

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang batas usia dewasa. Sebut saja usia dewasa dalam berpolitik. Usia dewasa dalam berpolitik diatur lebih dari satu undang-undang yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia (LN No. 176/TLN No. 4924) Pasal 27 ayat 1 yang menentukan bahwa: “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih” dan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN No.51/TLN No. 4836) Pasal 1 angka 22 yang menentukan: “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”, tapi untuk dapat dipilih usia minimum adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Ada juga yang mengatur usia dewasa untuk melakukan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1/TLN No. 3019), yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perkawinan, pada Pasal 7 ayat 1 yang menentukan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya akan disebut sebagai KUH Perdata) Pasal 330 ayat 1 menentukan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Undang-Undang lain yang mengatur tentang usia dewasa dan boleh melakukan tindakan hukum sebagai para pihak adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN No. 117/TLN No.4432), yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN.

Pasal 39 ayat 1 UUJN menentukan bahwa: “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LN No. 39/TLN No. 4279) Pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Pluralisme hukum juga terdapat dalam Undang-Undang yang membahas tentang anak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109/TLN No. 4235), yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPA. Pasal 1 angka 1 UUPA menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LN No. 32/TLN No. 3143), yang selanjutnya akan disebut sebagai UUKA. Pasal 1 angka 2 UUKA menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Hal-hal di atas tersebut membuktikan adanya pluralisme hukum di Indonesia yang mengatur tentang usia dewasa seseorang. Menurut Sjaifurrachman, “Namun demikian masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya masih mewarnai praktek lalu lintas hukum di masyarakat”¹.

Dengan adanya pluralisme hukum yang terjadi tersebut menyebabkan banyak masyarakat awam yang bingung kapanakah seseorang dapat dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga para praktisi hukum harus memilah-milah dalam menentukan apakah seseorang itu cakap bertindak dalam hukum atau tidak. Menurut Satjipto Rahardjo, Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum

¹ Sjaifurrachman; **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**; Mandar Maju; Bandung; 2011; h 159.

diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.²

Dalam Hukum Perdata, hal terpenting yang berkaitan dengan kecakapan adalah perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata, antara lain yaitu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Menurut R. Subekti, “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”³, selain itu beliau juga mengatakan, “Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan”⁴. Menurut kamus Bahasa Indonesia, “Perjanjian adalah kesepakatan, kontrak, pakta, konvensi, perikatan, persetujuan, traktat, ketentuan, syarat, tenggat waktu, tempo”⁵. Menurut kamus hukum, perjanjian adalah:

Persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji akan akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama; Persetujuan atau kesepakatan resmi antara dua orang atau pihak atau negara atau lebih dalam bidang-bidang tertentu. (H. Perdata)⁶

Dalam hal ini saya akan memfokuskan topik pada batasan usia dewasa bagi subyek untuk dapat menjadi para pihak dalam pembuatan perjanjian. Pengertian perjanjian menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”⁷. Dalam pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

² Satjipto Rahardjo; **Ilmu Hukum**; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2006; h 53

³ Subekti; **Hukum Perjanjian**; Intermedia; Jakarta; 2005; h 1

⁴ **Ibid**

⁵ Eko Endarmoko; **Tesaurus Bahasa Indonesia**; Gramedia Pustaka Utama; Jakarta; 2007; h 263.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P.; **Kamus Hukum**; Reality Publisher; Surabaya; 2009; h 507

⁷ Subekti; **loc.cit**

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Butir pertama dan kedua merupakan syarat subyektif sahnya suatu perjanjian sedangkan butir ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif sahnya suatu perjanjian yang mana syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Jika kita melihat pada syarat yang kedua yaitu tentang kecakapan seseorang untuk membuat suatu perjanjian, hal itu diantaranya berkaitan dengan batas usia dewasa seseorang. Menurut Abdulkadir Muhammad, Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, dan wanita bersuami.⁸ Suatu perjanjian pasti tidak dapat terlaksana jika tidak ada subyeknya, tapi bagaimana dapat mengetahui siapa subyek yang cakap jika terjadi pluralisme hukum. Jika ada syarat subyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan jika ada syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, “Akibat hukum ketidakcakapan/ketidakwenangan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat diminta pembatalannya pada kepada hakim (*voidable*)”⁹. Menurut Sjaifurrachman, “Ketidakcakapan relatif dan sanksinya, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh wakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknya dapat diratifikasi”¹⁰.

Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan bahwa:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian itu.

⁸ Abdulkadir Muhammad; **Hukum perikatan**; Alumni; Bandung; 1982; h 92.

⁹ **ibid**; h 93.

¹⁰ Sjaifurrachman; **op. cit**; h 163.

Akibat hukum dari perjanjian yang syarat subyektifnya tidak terpenuhi terdapat dalam Pasal 1331 ayat 1 KUH Perdata, yang menentukan: “Karena itu orang-orang yang didalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Pasal 1331 ayat 1 KUH Perdata juga diperjelas dengan Pasal 1451 KUH Perdata yang mengemukakan:

Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam pasal 1330 berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekadar barangnya masih di tangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekadar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.

Demikian halnya, selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN dijelaskan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Dari segi pandang hukum di Indonesia mengenal bermacam-macam asas. Beberapa asas yang dianut adalah *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut kamus hukum:

Lex posterior derogat legi priori adalah peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

lex spesialis derogat legi generalis adalah suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.¹¹

Menurut Sjaifurrachman, “Pergeseran standart usia dewasa dari 21 tahun ke 18 tahun sudah lazim di berbagai sistem hukum baik *civil law* maupun *common law*”.¹²

Melihat dari konsideran UUJN secara umum yaitu Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, usia dewasa adalah seseorang yang berusia 21 tahun yakni seseorang tersebut cakap bertindak (*bekwaam*), tapi yang dimaksud adalah cakap bertindak secara umum dan Pasal 1330 KUH Perdata

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P.; **op.cit**; h. 410

¹² Sjaifurrachman; **op.cit**; h 162

adalah mengenai seseorang yang cakap tapi karena syarat pada Pasal 330 KUH Perdata tidak terpenuhi (contoh: gila), maka perjanjian dapat dibatalkan karena seseorang tersebut disebut tidak berwenang (*bevoeg*).

Menurut Purwahid Patrik, terdapat dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak berwenang (*Onbevoeg*). Tidak cakap adalah seseorang yang pada umumnya (berdasarkan undang-undang) tidak mampu membuat perjanjian-perjanjian sendiri, seperti orang yang belum dewasa. Tidak berwenang adalah orang itu cakap tapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³ Seseorang yang *bekwaam* (cakap) belum tentu *bevoeg* (berwenang). Misalnya ada orang berusia 27 tahun, secara usia ia telah dewasa dan cakap, tetapi orang itu gila sehingga orang itu tidak berwenang.

Ada pula lembaga di Indonesia yang menggunakan patokan usia dewasa adalah 21 tahun dan lembaga yang dimaksud adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio, selain pengadilan, satu-satunya lembaga yang mengukur kecakapan bertindak masih berpegang teguh pada batasan usia dewasa 21 tahun adalah Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disingkat BPN. Hal ini sebagaimana tampak dari Surat Edaran No. Dpt.7/539/7.77 tertanggal 13 Juli 1977. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa bagi golongan penduduk yang tunduk pada hukum Eropa atau yang semestinya tunduk pada KUH Perdata dan golongan Timur asing bukan Tionghoa, umur dewasa dengan mengacu kepada S. 1924: 556 dan S. 1924: 557 adalah 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan adanya pluralisme hukum terkait dengan batas usia dewasa yang terjadi di Indonesia dan erat kaitannya dengan cakap bertindak (*bekwaam*), maka saya mengemukakan permasalahan sebagai berikut: “Batas usia dewasa manakah yang tepat diterapkan berkaitan dengan kecakapan melakukan perbuatan

¹³ Purwahid Patrik; Purwahid Patrik; Dasar-Dasar Hukum Perikatan; Mandar Maju; Bandung; 1994; h.62

¹⁴ Ade Maman Suherman dan J. Satrio; Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur; NLRP; Jakarta; 2010; h 19; dimuat dalam Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional..

hukum di hadapan Notaris (*bekwaam* dan *bevoeg*) yang sangat penting dalam memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata?”

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tujuan Akademis:

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis:

- 1) Untuk mencari kepastian hukum tentang usia dewasa seseorang sehingga cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Agar tidak ada lagi pluralisme hukum usia dewasa (*bekwaam* dan *bevoeg*) di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan tidak ada lagi pluralisme hukum yang terjadi di Indonesia mengenai batasan usia dewasa (*bekwaam* dan *bevoeg*) yang diatur dalam unifikasi hukum dan diatur secara konsisten sehingga para praktisi hukum maupun masyarakat awam memiliki kepastian hukum mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan atau hubungan hukum. Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio, Perlu adanya suatu aturan yang seragam, terkait dengan masalah kecakapan dan kewenangan yang bertindak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan keseragaman adalah konsistensi aturan. Harmonisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan batasan usia dewasa, kewenangan bertindak, dan anak-anak.¹⁵

1.5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada

¹⁵ Ade Maman Suherman dan J. Satrio; **op.cit**; h 73

yaitu mengenai batas usia dewasa seseorang atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum (membuat perjanjian).

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang membahas literatur dan asas-asas sebagai landasan pendukung.

c. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Bahan hukum yang mengikat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur maupun karya ilmiah dari para sarjana.

d. Langkah Penelitian Hukum

Langkah penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah analisis atau pembahasan.

1) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, maka langkah yang dilakukan berupa pengumpulan bahan hukum yang terkait (inventarisasi), mengklasifikasi dan memilah-milah bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematisasi sehingga mudah dipelajari.

2) Langkah Analisa atau Pembahasan

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam langkah analisa digunakan penalaran yang bersifat deduksi, yaitu analisa yang berawal dari sesuatu hal umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian berakhir pada sesuatu hal yang bersifat khusus, yaitu diterapkan dalam kasus yang akan diulas. Penalaran yang bersifat deduktif menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN. Merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar belakang dengan mengemukakan permasalahan keberadaan pluralisme hukum di Indonesia yang berkaitan dengan batas usia dewasa dalam kecakapan melakukan hubungan hukum (*bekwaam* dan *bevoeg*) beserta akibatnya. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif.

BAB II; BATAS USIA DEWASA DAN SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia. Sub bab ini akan mengemukakan beragam batas usia dewasa yang tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia (hukum positif) yang sangat terkait dengan bidang

penggunaannya atau fungsinya. Sub bab kedua mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Sub bab ini mengupas sah nya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata secara rinci baik yang meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif beserta akibatnya.

BAB III; ANALISA PENERAPAN TENTANG BATAS USIA DEWASA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisikan uraian tentang kasus batas usia dewasa berkaitan dengan jual beli tanah. Sub bab kedua berisikan tentang analisa penerapan batas usia dewasa dalam perjanjian jual beli tanah. Sub bab ini menganalisa berapa usia dewasa yang tepat dalam melakukan perbuatan atau hubungan hukum perjanjian jual beli tanah di hadapan Notaris yang juga selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

BAB IV; PENUTUP. Terdiri dari simpulan dan saran, sebagaimana simpulan pada dasarnya berisikan jawaban atas permasalahan dan saran merupakan masukan-masukan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi masalah yang sama.